



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 421 / 2015 / P/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA
KECAMATAN RANTO BAEK KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Harapan Bunda Nomor : 04/PHB/M/2015 tanggal 10 Oktober 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Harapan Bunda telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA KECAMATAN RANTO BAEK KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "HARAPAN BUNDA" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baik |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : KANER LUBIS, S.Pd |
| e. Tanggal Berdiri | : 31 Juli 2015 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -113- Tanggal 30 September 2015 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn
SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal 20 April 2006 |

KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 30 Oktober 2015





IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskander No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

**Akta : AKTA PERTUKARAN MENDAGI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAND) KANTOR WENDA**

Nomor : 113.-

Tanggal : 30 September 2015

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" HARAPAN BUNDA "

Nomor : 113.-

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 (tiga puluh) September 2015 (dua ribu --
lima belas), pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Bagian Barat).---

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister-
Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi----
yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut-----
dibahagi akhir akta ini : -----

--Nyonya **KANER LUBIS**, lahir di Simangambat, tanggal -----
09 (sembilan) April 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), ---
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baik, Kabupaten -----
Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1213184904570001.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk :-----

- a. Diri sendiri.-----
- b. Selaku Kuasa Lisan dari dan dengan demikian bertindak dan ----
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama-----

--Tuan **JURU PARDAMEAN NASUTION**, lahir di Manisak, tanggal---
18(delapan belas) September 1982 (seribu sembilan ratus delapan --
puluh dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baik, -----
Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 1213181809820001.-----

--Nyonya **GEMAWATI NASUTION, Sarjana Pendidikan Islam**,---
lahir di Manisak, tanggal 05 (lima) Mei 1985 (seribu sembilan ratus -
delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai ---
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Manisak, Kecamatan Ranto ---



--Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) ini berasaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Landasan

-- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) ini berlandaskan :-----

(1) Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1998 tentang Pembentukan-----

Daerah Tingkat II Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten -----

Mandailing Natal.-----

(2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan ---

Nasional.-----

(3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak---

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Badan Nasional -

Standar Pendidikan.-----

(4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58.- tahun 2009---

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.-----

BAB III

VISI, MISI DAN FUNGSI

Pasal 6

Visi

--Untuk menghasilkan generasi muslim yang berakhlak mulia, kreatif, ---
cerdas dan mandiri.-----

Pasal 7

Misi

--Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) ini memblasakan anak didik -
untuk bersikap dan bertutur kata dan meneladani Rasulullah SAW.-----

--Mengembangkan bakat dan kemampuannya anak melalui bermain sambil
belajar secara nyata.-----

--Bekerjasama dengan semua pihak dalam upaya peningkatan mutu -----
pendidikan.-----

--Berupaya menjadikan sekolah unggulan melalui kegiatan-----

